



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno – Hatta No. 59 Telp. (0293) 788181 Fax. (0293) 788122
Kota Mungkid 56511 www.magelangkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG
SELAKU KETUA FORUM PENATAAN RUANG KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 180.186/17/KEP/06/2024

TENTANG

SEKRETARIAT DAN KELOMPOK KERJA FORUM PENATAAN RUANG
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan diktum KEEMPAT Keputusan Bupati Magelang Nomor:180.182/48/KEP/06/2022 tentang Forum Penataan Ruang Kabupaten Magelang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magelang Nomor:180.182/64/KEP/06/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magelang Nomor:180.182/48/KEP/06/2022 tentang Forum Penataan Ruang Kabupaten Magelang, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang selaku Ketua Forum Penataan Ruang Kabupaten Magelang tentang Sekretariat dan Kelompok Kerja Forum Penataan Ruang Kabupaten Magelang Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
6. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 101);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
9. Keputusan Bupati Magelang Nomor:180.182/48/KEP/06/2022 tentang Forum Penataan Ruang Kabupaten Magelang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magelang Nomor:180.182/64/KEP/06/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magelang Nomor:180.182/48/KEP/06/2022 tentang Forum Penataan Ruang Kabupaten Magelang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Sekretariat dan Kelompok Kerja Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Sekretaris Daerah ini.



- KEDUA : Sekretariat Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Forum Penataan Ruang Kabupaten Magelang;
 - b. menyusun jadwal agenda kerja Forum Penataan Ruang Kabupaten Magelang;
 - c. menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - d. menyiapkan data dan informasi dalam rangka kelancaran tugas Forum Penataan Ruang Kabupaten Magelang;
 - e. menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang Kabupaten Magelang;
 - f. tugas lain yang diberikan oleh Forum Penataan Ruang Kabupaten Magelang.
- KETIGA : Kelompok Kerja Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sesuai Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Forum Penataan Ruang Kabupaten Magelang sebagai berikut:
- a. memberikan masukan teknis kepada ketua Forum Penataan Ruang Kabupaten Magelang dalam rangka pelaksanaan kebijakan penataan ruang yang meliputi perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. mengkaji permasalahan dalam penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, serta pengendalian pemanfaatan ruang;
 - c. memberikan alternatif pemecahan atas permasalahan untuk dibahas dalam rapat koordinasi Forum Penataan Ruang Kabupaten Magelang;
 - d. melaksanakan pembahasan permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk kegiatan Nonberusaha dan kegiatan Berusaha non UMK;
 - e. melaksanakan pembahasan permohonan Rekomendasi Kesesuaian Rencana Penggunaan Tanah dengan Rencana Tata Ruang; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Forum Penataan Ruang Kabupaten Magelang.
- KEEMPAT : Uraian tugas/tanggung jawab setiap kedudukan dalam Sekretariat dan Kelompok Kerja Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat dan Kelompok Kerja Forum Penataan Ruang Kabupaten Magelang Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024.



KETUJUH : Keputusan Sekretaris Daerah ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di Kota Mungkid
Pada tanggal 19 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

Drs. ADI WARYANTO
Pembina Utama Madya
NIP. 196603041992031007

Salinan sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh;
KEPALA BAGIAN HUKUM,

#

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

